

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana I, menjelaskan bahwa *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman;
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal⁴

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm.69.

⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung 2011 hlm.101

Selanjutnya, Simon merumuskan bahwa *strafbaar fiet* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Van Hamel merumuskan istilah *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Istilah *Strafbaarfiet* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁸

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfiet* oleh berbagai pakar hukum ternyata telah diberikan berbagai defenisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya sama.

Menurut Pompe.

Strafbaarfiet secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah diakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk*

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rikena Cipta, Jakarta, 2008 hlm.88

⁶ *Ibid*, hlm.88

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm.59

⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012 hlm.19

atau *aan schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.⁹

Menurut Jonkers

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dengan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan juga harus juga ada unsure *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaar fiet* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Supaya tindakan tersebut dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechmatige handeling*.

⁹ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2014 hlm. 207.

¹⁰ *Op.Cit*, hlm. 20.

Tindak pidana merupakan suatu yang mendasari dijatuhkannya pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pidana yang dijatuhkan adalah bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah ia lakukan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang juga harus memperhatikan asas *legalitas (principle of legality)*, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, tanpa ada ketentuannya terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹¹

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan manusia boleh saja dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya.

Menurut Moeljatno¹², unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. perbuatan
- b. yang dilarang oleh aturan hukum;
- c. ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman¹³

¹¹*Op.cit*, hlm.27.

¹²*Ibid*, hlm.80

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk¹⁴, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan orang;
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dapat dipersalahkan.

Selanjutnya, E.Y Kanter dan S.R. Sianturi¹⁵ menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objek lainnya)

Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsure subjektif dan obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakan.

Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsure ini mengakibatkan adanya pelaku baik seorang maupun beberapa orang¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, hlm.81

¹⁵ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Reflika Aditama, Bandung, 2011 hlm.99.

Menurut PAF. Lamintang¹⁷, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenkerad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui ada sebelas unsur tindak pidana¹⁸, yaitu

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat meperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Macam-Macamnya

¹⁶Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia* . AS Center, Makasar. 2009 hlm.67

¹⁷ PAF. Lamintang, *Op. Cit*, hlm.193

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 82

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut PAF Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹⁹

Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk delik materiel (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁰

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :²¹

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

¹⁹PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.1

²⁰*Ibid*, hlm. 1.

²¹Adami Chazawi, 2012 *Op.Cit*, hlm.57

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian.

Akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya, yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain, maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.

Rumusan Pasal 338 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif, yakni dengan sengaja (*Openzetteijk*)
- 2) Unsur Objektif, yakni menghilangkan (*Beroven*), nyawa (*Leven*), orang lain (*Een ander*).

ad. 1). Kesengajaan (*Openzettelijk*)

Kesengajaan (*Openzettelijk*) adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur yang ada disekitar perbuatan itu. Dengan kata lain jika *Openzettelijk*

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *Openzettelijk*.

Menurut teori dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan sebagai berikut ²²:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)

Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

ad. 2). Menghilangkan nyawa orang lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur

²²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2008 hlm.116

kekerasan, sedangkan jika kata beroven diterjemahkan dengan kata merampas, maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan.

Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tidak menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri dan Pasal 348 ayat(1) KUHP, dimana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan.²³

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tersebut oleh KUHP disebut Pembunuhan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu meliputi semua yang menyebabkan terjadinya pembunuhan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, meraka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

²³ PAF. Lamintang. *Op. Cit*, hlm.37

2.2.2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Adami Chazawi²⁴, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang

lain di dalam KUHP disebutkan antara lain:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 341 KUHP)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 345 KUHP)
- g. Membujuk/membantu orang, agar ia bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
- i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
- k. dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)
- l. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

²⁴Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 56

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian²⁵

Selanjutnya, berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut :

²⁵Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm 58

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan Pasal 339 KUHPidana, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 340 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya :²⁶

- a. Unsur subjektif terdiri dari *opezettelijk* atau dengan sengaja dan *voorbédachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif terdiri dari *beroven* atau menghilangkan, *leven* atau nyawa, dan *een ander* atau orang lain.

Jika diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbédachte raad* atau direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang

²⁶ PAF. Lamintang. *Op.Cit*, hlm. 52

berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), terlepas dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).²⁷

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Opzettelijk* (dengan sengaja)

Unsur *opzet* atau *dolus* dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditates*, yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba, sehingga menjadi pembeda antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan pembunuhan berencana (*moord*) terletak ada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.²⁸

Pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut lanjut AdamiChazawi berpendapat

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

²⁸ P.A.F, Lamintang, *Op.Cit*, hlm.36

bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau fasif walau sekecil apapun. Meskipun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu dimana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau fasif dapat masuk dalam perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.²⁹

2. *Voorbedachte raad* (direncanakan lebih dulu)

Unsur *Voorbedachte raad* (direncanakan lebih dulu) dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri.

Dalam *Memorie van Teolichting* (Memori Penjelasan) memberikan batasan-batasan terhadap unsure yang direncanakan lebih dahulu, yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana.

Menurut Modderman, perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.58-59.

dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak in impetus, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilekukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan.³⁰

Adami Chazawi³¹, mengemukakan unsur direncanakan lebih dulu tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada tersediawaktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.56

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*. hlm.82

suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.³²

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat, jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama, jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.³³

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu :

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh;
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

³² *Ibid.* hlm : 82

³³ Adam Chazawi, 2012, *Op. Cit.*, hlm.67-69.

2.3. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kejahatan

Menurut C.S.T. Kansil, faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah :

- a. Motivasi Intrinsik (*Intern*), yaitu faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor *intelligence*, faktor usia dan faktor jenis kelamin;
- b. Motivasi Ektrinsik (*Ektern*), yaitu faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat.³⁴

Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi.³⁵

1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:

- a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- b. Memprediksi tingkah laku;
- c. Menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi ayaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.

³⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014 hlm.257

³⁵B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2010 hlm.41.

2. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku *criminal* dengan “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

3. Personality Traits

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran) *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dullwittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

4. Moral Development Theory

Teori perkembangan moral tumbuh *Preconventional stage* atau tahap pra konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghinadri hukuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra konvensional ini. Kebutuhan dan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuansinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berpikir pada *Conventional law*.

2.4. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan

- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.³⁶

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Selain itu bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.

³⁶R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 3.

6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.³⁷

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

- 1) mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) pengambilan putusan oleh hakim.
- 3) pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Hukum acara pidana adalah untuk menentukan, aturan agara para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo³⁸ bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

³⁷Pradja, Rd. Achmad S. Soema Di, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. 2008 hlm. 1.

³⁸Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 29